

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Temuan dari kajian dan pembahasan penulis tentang “Persepsi Hakim Terhadap Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Situasi Mendesak Perkara Permohonan Dispensasi Nikah” seperti yang diuraikan di atas. Wilayah kota Kudus masih memiliki angka pernikahan dini yang tinggi. Dikatakan tinggi karena perbandingan jumlah masyarakat kota Kudus yang berjumlah 1.712.964 jiwa. Dengan usia remaja berjumlah 70.725 jiwa, dan jumlah perceraian di kabupaten Kudus cerai talak ada 313 kasus dan cerai gugat ada 994 kasus, jumlah kasus dispensasi nikah di pengadilan agama Kudus tahun 2021 mencapai 270 perkara ini sudah termasuk tinggi dan juga diketahui bahwasanya 90% sebab mengajukan dispensasi nika karena sudah hamil duluan berarti ada 243 anak dari jumlah 270, 10% sebab ekonomi dan putus sekolah. Sedangkan pada tahun 2022 ada 277 perkara, perkara yang dikabulkan ada 258 dan perkara yang ditolak ada 2, perkara yang dicabut ada 7. Penyebab mengajukan dispensasi 90% disebabkan karena sudah hamil duluan ada 249 anak dan 10% karena ekonomi dan putus sekolah ada 28 pasangan.

1. Putusan hakim mengabulkan perkara permohonan dispensasi kawin dipengaruhi oleh Perma Nomor 5 Tahun 2019 dan prinsip serta tujuan kepentingan terbaik bagi anak. Alasan sangat mendesak merupakan bentuk syarat dari permohonan dispensasi nikah sehingga dapat mengurangi jumlah pernikahan pada anak di masyarakat. Untuk dikabulkannya permohonan dispensasi nikah harus memenuhi syarat, yaitu tanpa adanya paksaan, kepentingan anak, tidak menimbulkan madhorot kedepannya, sudah siap baik secara psikis maupun sosiologis. Hakim dalam memutuskan mempertimbangkan terlebih dahulu mempertimbangkan keterangan anak, keterangan orang tua atau wali, keterangan saksi serta asas yang dijelaskan dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019.
2. Banyak faktor yang melatarbelangi terjadinya permohonan dispensasi nikah yaitu mulai dari hamil, sudah berhubungan, takut terjerumus zina dan kebanyakan berasal dari kecamatan Undaan, Gebog dan Dawe. Ada beberapa faktor yaitu:
 - a. kurangnya pemahaman kedewasaan untuk melangsungkan pernikahan

- b. kurangnya pergaulan yang bisa menyebabkan pemikiran mereka kurang berkembang
 - c. budaya masyarakat
 - d. kurangnya tingkat pendidikan
3. Masyarakat pada umumnya pada beranggapan bahwa pengadilan pasti akan memberikan dispensasi perkawinan jika Anda mengajukan permohonan dengan alasan kehamilan Anda. Oleh karena itu, penegak hukum ingin menekan angka pernikahan dini dengan memperketat proses permohonan dispensasi nikah. agar pihak-pihak yang berkepentingan tidak menyalahgunakan dispensasi perkawinan dengan hanya melegalkan perkawinan anak di bawah umur tanpa alasan yang memaksa. Setidaknya ada tiga alasan penting mengapa pihak yang meninjau permohonan dispensasi nikah harus memperhatikan latar belakang dispensasi nikah tersebut. Pertama, upaya hakim untuk menentukan pembenaran pengajuan permohonan dispensasi nikah. Kedua, meluruskan opini dimasyarakat yang menganggap kawin hamil. Ketiga, untuk kepentingan terbaik anak.

B. Saran-Saran

Hasil penelitian akan diharapkan dalam penelitian bisa tercapai sebagai penulis, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya kriteria bentuk “ alasan yang dianggap mendesak” dengan kriteria batas usia minimal yang dibolehkan mengajukan permohonan dispensasi nikah seperti diantara umur 16- 19 tahun apabila kurang dari 16 berarti tidak boleh mengajukan permohonan dispensasi nikah, anak yang hamil dibuktikan dengan surat keterangan dari tenaga kesehatan, bila tidak memenuhi syarat tersebut permohonan dispensasi harus di tolak.
2. Untuk mengatasi faktor yang dijelaskan di atas sebaiknya pemerintah melakukan sosialisasi ke daerah-daerah terutama bagian pedalaman dengan memberikan arahan bagi masyarakat supaya berpendidikan setinggi mungkin, bagi orang tua harus selalu mengawasi pergaulanya.
3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya tidak beranggapan apabila permohonan dengan alasan hamil selalu dikabulkan hakim dalam hal ini bekerja sama dengan pihak desa, pihak kua.